



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kdl

Pada hari ini : Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 pada persidangan Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah datang menghadap :

RESMI ENDANGWATI, lahir di Kendal 05 Oktober 1987 (umur 35 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Desa Kalirejo, Rt.003 Rw.002, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Selanjutnya mohon disebut sebagai**PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

ILHAM PURNOMO, lahir di Jombang, 10 Februari 1987 (35 Tahun), Laki-laki, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Kalirejo, Rt.003 Rw.002, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal, Selanjutnya mohon disebut Sebagai.....**TERGUGAT**;

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Berkedudukan di Jl. Pramuka (Kompleks Perkantoran) Desa Sukup Kulon, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Untuk selanjutnya disebut Sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H Mediator Hakim Pengadilan Negeri Kendal dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2022 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa RESMI ENDANGWATI (Penggugat) dan ILHAM PURNOMO (Tergugat) mengakui, bahwa mereka berdua pada tanggal 10 Desember 2012 telah menikah secara adat disaksikan oleh warga sekitar rumah Penggugat,

Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kdl Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dari hasil pernikahan itu lahir seorang anak perempuan pada tanggal 08 Desember 2014 yang diberi nama CLARA PURNAMA PUTRI:

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021 baru menyadari bahwa pernikahan tersebut belum memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan pada bulan Februari 2022 telah mengajukan Isbat nikah di Pengadilan Agama Kendal namun permohonan isbat nikah tersebut tidak dikabulkan dan oleh hakim disarankan untuk nikah resmi di Kantor Urusan Agama, kemudian Penggugat dan tergugat telah menikah resmi pada tanggal 20 Maret 2022 :

Pasal 3

Bahwa Tergugat mengakui bahwa pada tahun 2015 melalui bantuan orang lain telah mengurus akta kelahiran untuk anak yang bernama CLARA PURNAMA PUTRI, namun tergugat tidak mengetahui dengan pasti dokumen buku nikah yang dilampirkan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang menguruskan, maka terbitlah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 3324-LT-1712015-0088 tanggal 17 Nopember 2015 atas nama CLARA PURNAMA PUTRI lahir di Kendal 08 Desember 2014 anak dari pasangan suami istri : ILHAM PURNOMO dan RESMI ENDANGWATI:

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyadari bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan tidak resmi hanya bisa dicatatkan sebagai anak seorang ibu, untuk itu mereka juga mengakui bahwa akta kelahiran nomor : 3324-LT-1712015-0088 tanggal 17 Nopember 2015 atas nama CLARA PURNAMA PUTRI lahir di Kendal 08 Desember 2014 anak anak dari pasangan suami istri : ILHAM PURNOMO dan RESMI ENDANGWATI adalah salah, yang benar seharusnya tertulis dan terbaca CLARA PURNAMA PUTRI lahir di Kendal 08 Desember 2014 anak ke satu dari ibu : RESMI ENDANGWATI,;

Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kdl Halaman 2 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa Penggugat akan mengurus akta kelahiran yang benar atas nama CLARA PURNAMA PUTRI menjadi anak seorang Ibu : RESMI ENDANGWATI:

Pasal 6

Bahwa Turut Tergugat bersedia menindaklanjuti pembatalan akta kelahiran nomor : 3324-LT1712015-0088 tanggal 17 Nopember 2015 atas nama CLARA PURNAMA PUTRI setelah diterbitkan putusan Pengadilan Negeri Kendal:

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk dan patuh melaksanakan kesepakatan perdamaian ini:

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian,

Pasal 9

Bahwa perbuatan hukum yang terjadi terkait akta kelahiran nomor : 3324-LT-1712015-0088 tanggal 17 Nopember 2015 atas nama CLARA PURNAMA PUTRI, sebelum adanya putusan Pengadilan bukan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal,

Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Pasal 11

Bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sukarela dan penuh kesadaran para pihak tanpa adanya paksaan dari siapapun:

Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kdl Halaman 3 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp550.000,00 (lima ratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, 29 Agustus 2022 oleh kami, Sahida Ariyani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, SH., MH. dan Bustaruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kdl tanggal 09 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Moh

Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kdl Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabul Setyadarma sebagai Panitera Pengganti, Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H.,M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Bustaruddin, S.H.

Panitera Pengganti

Moh Kabul Setyadarma

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp400.000,00

PAJS : Rp 30.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp550.000,00

(Lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Perdamaian Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Kdl Halaman 5 dari 5